

Jurnal Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mekarnangka

¹Santi Nurhayati, ²Ahmad Syarif, ³Suryana, ⁴Lili Paula,

^{1,3,4}Institut Madani Nusantara

²Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba

nurhayatisanti792@gmail.com, ahsyarif@gmail.com, cuy847@gmail.com,

lilipaula78@gmail.com

ABSTRACT

Low understanding of business actors about the range of trademarks and legality licensing. The dedication carried out in this activity is Micro Small Enterprises (UMK) in Mekarnangka Village which is one of the livelihoods of Mekarnangka Village residents by utilizing agricultural products as processed raw materials. In addition, there are also many other micro small business actors who still have not obtained business permits such as NIB and halal certified, so with the program we have compiled can introduce and increase public understanding of the importance of making NIB and halal certification as the legality of a product. The research method uses a mentoring method, which is carried out through 3 stages, namely, planning, implementation and evaluation. Based on data proven by questionnaires, respondents were 22 MSEs in Mekarnangka Village 100%, consisting of 15 business actors who already have a Business Identification Number (NIB) and 7 business actors who already have a Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate.

Keywords: *Micro Small Enterprises, Business Identification Number, legality licensing*

ABSTRAK

Rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang rentangnya merek dagang serta perizinan legalitas. Pengabdian yang dilakukan pada kegiatan ini adalah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mekarnangka yang merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Desa Mekarnangka dengan memanfaatkan hasil tani sebagai bahan baku yang diolah. Selain itu juga masih banyak lagi pelaku usaha mikro kecil lainnya yang masih belum mendapatkan ijin berusaha seperti NIB dan bersertifikat halal, maka dengan adanya program yang kami susun dapat mengenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembuatan NIB dan sertifikasi halal sebagai legalitas suatu produk. Metode penelitian menggunakan metode pendampingan, terdiri dari 3 langkah penting yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Berdasarkan data yang dibuktikan dengan kuesioner bahwa responden sebanyak 22 pelaku UMK di Desa Mekarnangka 100% yang terdiri dari 15 pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 7 pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.

Kata kunci: Usaha Mikro Kecil, Nomor induk Usaha, Legalitas Perizinan

PENDAHULUAN

Salah satu pemukiman yang berada di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat adalah Desa Mekarnangka. Terdapat 3 dusun di Desa Mekarnangka. Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di gelar di Dusun Sukasirna salah

satunya, Institut Madani Nusantara (IMN) kelompok 8 semester genap tahun 2023. Luas wilayah Desa Mekarnangka yaitu 1.600,9000 yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.826, memiliki ketinggian 650-1200, frekuensi curah hujan 200, topografinya perbukitan dan suhu udara rata-rata 20. Desa Mekarnangka sekaligus berbatasan dengan desa lainnya. Desa Mekarnangka yang terletak di Kec. Cikidang, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat namun di dalamnya masih terdapat sejumlah pepohonan di sekitarnya. Kawasan hutan yang luas dan produktif di Desa Mekarnangka menawarkan peluang untuk mengembangkan hasil pertanian.

Dusun Sukasirna memiliki 28 RT dan 6 RW. Salah satunya Dusun Sukasirna yang ditempati oleh kelompok kami, meliputi RT 01/ 05, RT 02/05, RT 03/05, RT 04/05, RT 05/ 05 dan RT 06/06, RT 07/06, RT 08/06, RT 09/05, RT 10/06. Ibu Maryati adalah Kepala Desa Mekarnangka. Selain itu, Desa Mekarnangka adalah rumah bagi sejumlah pemimpin lokal yang diakui dan berkuasa. Kelembagaan dan perkumpulan masyarakat Desa Mekarnangka antara lain: SD, MDTA, TP.PKK, paguyuban ronda, Karang Taruna, LPMD, BUMDES, Kelompok Tani, Posyandu, Rumah Bersalin dan sebagainya. Warga Desa Mekarnangka 100% menganut agama Islam. Kegiatan keagamaan di Desa Mekarnangka sudah mulai maju, desa ini terdapat 8 masjid dan 28 mushola. Aktivitas keagamaan di Desa Mekarnangka mencakup: pertemuan rutin untuk para bapak, pertemuan rutin untuk para ibu, pertemuan rutin untuk anak-anak, serta pertemuan keagamaan bersama seluruh warga setiap malam Minggu.

Kegiatan keolahragaan di Desa Mekarnangka dilakukan oleh masyarakat seperti sepak bola, bola volly dan tenis meja. Masyarakat yang tinggal di Desa Mekarnangka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, perantara tenaga kerja, pejabat pemerintah, atau kontraktor swasta. Juga Desa Mekarnangka belum memiliki kelompok usaha, sehingga hanya ada beberapa usaha mikro kecil seperti produksi kripik, lumpia basah, dan kue-kue basah.

Kegiatan kebudayaan (seni) di Desa Mekarnangka melibatkan elemen-elemen seperti pencak silat, gendang pencak, acara-acara khusus, dan pertunjukan hadroh di pesantren. Ragam tingkat pendidikan di Desa Mekarnangka mencakup berbagai jenjang, dari individu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal hingga yang telah menyelesaikan SD, SMP, SMA, dan bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Di wilayah Desa Mekarnangka, hanya terdapat satu institusi pendidikan formal, yakni SD.

Secara umum, wilayah Desa Mekarnangka memiliki potensi yang mencakup beberapa aspek, seperti potensi alam yang dapat digunakan untuk pertanian, serta lahan yang dimiliki oleh penduduk yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha pertanian (warung hidup). Kemajuan dalam kegiatan keagamaan berpotensi meningkatkan moral masyarakat. Selain itu, kondisi sosial di Desa Mekarnangka memiliki potensi untuk melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya alam melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Jumlah penduduk menurut data yang kami dapat dalam mata pencaharian di desa Mekarnangka terdiri dari PNS berjumlah 3 orang, swasta berjumlah 155 orang, wiraswasta atau pedagang berjumlah 35 orang, tani berjumlah

275 orang, pertukangan 150 orang, pensiunan berjumlah 2 orang, dan buruh tani berjumlah 1.400 orang. Jadi, mata pencaharian di Desa Mekarnangka yang mendominasi yaitu buruh tani dimana masyarakat memanfaatkan hasil taninya sebagai bahan pangan yang diolah, juga dimanfaatkan untuk di pasarkan. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada di Desa Mekarnangka yaitu sebanyak 22 pelaku usaha mikro kecil dari 3 dusun.

Saat ini, telah memasuki zaman Ekonomi Kreatif yang sedang diperkenalkan di seluruh wilayah desa untuk meningkatkan nilai produk dan memperluas sistem distribusi. Ini memerlukan dukungan aktif dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang memiliki peran signifikan dalam memajukan ekonomi kreatif. Ragam bentuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang beroperasi di Desa Mekarnangka, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, memiliki potensi pertumbuhan yang terus berkembang.

Melihat betapa potensial dan melimpahnya dari hasil pertanian dan perkebunan yang berada di Desa Mekarnangka. Masyarakat telah aktif mengoptimalkan pemanfaatan produk-produk tersebut. Mereka memanfaatkan hasil dari perkebunan juga pertanian tersebut untuk dijual langsung atau di modifikasi menjadi berbagai produk, di antaranya kripik dari ubi dan pisang (Dwi et al., 2022) Ketika melakukan survei di Desa Mekarnangka, masih banyak pelaku Usaha UMK yang belum memiliki legalitas usaha. Mereka menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh biaya yang tinggi yang diperlukan untuk mendapatkan izin, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara singkat, untuk menjelaskan tentang NIB, ini adalah identifikasi yang diberikan kepada pelaku komersial Lameky, V. Y., Herwawan, J. H., Akollo, I. R., & Paul, P. N. (2022), baik perorangan maupun korporasi. Selain sebagai dokumen legalitas, NIB juga memberikan akses penyelenggaraan ekspor-impor bagi dunia usaha dan berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pengenal Impor (API), dan nomor identifikasi impor.

Selain pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga merupakan salah satu bentuk legalisasi yang diperlukan untuk produk makanan dan minuman, yang merupakan produk utama dari beberapa Usaha Mikro Kecil (UMK). Sertifikasi halal adalah proses atau tindakan yang dilakukan untuk mematuhi standar tertentu dengan maksud secara resmi menegaskan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan kehalalan (Tanjungsari & Blitar, 2022)

Oleh karena itu, tujuan dari pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran akan perlunya pembentukan Nomor Induk Perusahaan (NIB) dalam rangka pelaksanaan perizinan perusahaan berbasis mikro, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021.
- 2) Meningkatkan pemahaman mengenai pembuatan sertifikasi halal bagi produk yang akan di legalitaskan.
- 3) Menjelaskan proses bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk memperoleh

NIB dan sertifikasi halal.

- 4) Memaparkan mekanisme pendaftaran NIB dan sertifikasi halal di Desa Mekarnangka.

Oleh karena itu dengan adanya perizinan dan legalitas ini dinilai cukup penting dalam membantu pemilik UMK dalam mengembangkan usahanya secara legal dan formal sesuai hukum dalam usahanya.

Banyak manfaatnya karena berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan tambahan mengenai ketentuan Usaha Mikro dan Kecil dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kenyamanan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Mikro. Usaha Kecil. Hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam untuk memberikan izin usaha mikro dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) jika tidak diperlukan pemberitahuan. Pendanaannya bisa masuk di bank dengan menggunakan NIB.

NIB merupakan dokumen yang mengambil alih peran Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta izin akses kepabeanaan.. Setiap pelaku usaha, termasuk yang baru memulai usaha dan yang telah beroperasi sebelum NIB diberlakukan, wajib memiliki NIB (Marthalina & Khairina, 2022).

Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki keunggulan sebagai berikut: pertama pelaku usaha dibebaskan dari keharusan membawa surat-surat yang diperlukan dan mengajukan izin dalam jumlah besar. Hanya diperlukan NIB dan beberapa surat pendukung terkait. Kita bisa mengajukan izin lainnya, seperti izin operasional atau komersial, dengan memiliki NIB. Kedua UMK akan memperoleh berbagai berkas atau surat-surat yang diperlukan dengan memperoleh NIB. Hal ini mencakup mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, mendapatkan informasi mengenai kelayakan seseorang untuk mendapatkan fasilitas fiskal, dan mendapatkan izin usaha seperti SIUP, khususnya untuk sektor perdagangan. Ketiga, Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB berkesempatan mendapat pendampingan dari pemerintah tentunya sangat berguna bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, keempat Dengan memiliki NIB dapat mempermudah dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan. Pelaku UMK yang ingin maju sudah barang tentu memerlukan modal, sehingga lembaga-lembaga keuangan ini mengharuskan NIB sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan modal. Kelima, Dimulai dari pemerintah federal, pemerintah daerah, dan organisasi-organisasi lainnya yang akan mempermudah hidup para pelaku usaha sehingga dengan memberi mereka wewenang yang lebih besar, mereka dapat mengembangkan perusahaannya. Keenam Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran NIB dengan menggunakan akun resmi dan telah terhubung secara elektronik dengan OSS (*Online Single Submission*). Makin NIB juga sangat sederhana dan praktis. Terakhir Dengan memiliki NIB para pelaku usaha telah memperoleh perlindungan secara sah, sehingga cara usaha itu dijalankan akan memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sertifikat halal merupakan penegasan bahwa barang yang dijual di Indonesia memang halal. Melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal (JPH) pada UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah telah mengatur perlindungan tersebut. Produk harus memenuhi standar kehalalan yang persuasif agar dapat menerima sertifikasi halal. Standar ini berlaku untuk bahan mentah, bahan tambahan, bahan pelengkap, serta bahan pengemas utama.

Dengan mengajukan permohonan ke LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), seseorang dapat mengajukan permohonan sertifikat halal. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menentukan status kehalalan suatu produk.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan inisiatif yang dijalankan oleh masyarakat atau organisasi lokal dengan tujuan untuk memperkuat sektor mikro dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mayoritas mata pencaharian warga Desa Mekarnangka yaitu sebagai petani, maka para pelaku usaha yang ada di Desa Mekarnangka sudah mulai berkembang dengan adanya ekonomi kreatif membuat produk yang bisa dipasarkan sebagai mata pencaharian tambahan.

Dengan pendampingan dalam proses perolehan NIB dan sertifikasi halal, pelaku usaha di Desa Mekarnangka mendapatkan bantuan yang sangat berarti. Melalui kegiatan ini, mereka dapat memahami betapa pentingnya memiliki NIB dan sertifikasi halal. Selain itu, hal ini juga meningkatkan semangat inovasi dan orisinalitas pelaku usaha, sehingga perusahaannya lebih mudah dikenali oleh pelanggan dan memiliki prospek untuk berkolaborasi yang lebih baik, serta memberikan kepastian perlindungan hukum. Akibatnya, pelaku usaha di Desa Mekarnangka mulai menyadari pentingnya legalitas dan menjadi tertarik untuk mendapatkan NIB dan sertifikat halal.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mekarnangka Kec. Cikidang, Kab. Sukabumi, dalam hal ini kami lebih mengedepankan pendekatan dan pendampingan. Konsep kegiatan pengabdian ini dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikat halal. Adapun tiga tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan antara lain:

- a. Mendapatkan informasi tentang masalah dengan melakukan wawancara bersama pejabat desa dan warga, dengan fokus pada tujuan yang lebih umum dalam pelaksanaan proyek pengabdian masyarakat.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dengan niat untuk merancang program kegiatan yang lebih spesifik terkait upaya sosialisasi dan bimbingan dalam pengajuan NIB untuk usaha mikro yang belum memiliki izin usaha.
- c. Merencanakan kegiatan dengan tujuan menyusun jadwal harian dan mingguan yang sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai, untuk memastikan pelaksanaannya sesuai waktu.
- d. Menetapkan daftar pelaku usaha yang akan mendapatkan pendampingan

langsung dalam proses pengajuan nomor induk berusaha secara tatap muka di lokasi mereka.

- e. Melakukan penginputan data untuk mendaftarkan izin usaha bagi pelaku usaha yang sudah memberikan informasi mereka kepada pihak pemerintah desa, sehingga mereka bisa terdaftar dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).

2) Pelaksanaan

Bagi yang sudah melengkapi kelengkapan dokumen, dukungan diberikan langsung kepada pelaku usaha balai desa serta bantuan *door to door* ke rumah warga. Langkah-langkah penerapan pendampingan adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur bantuan setelah berkonsultasi dengan aparat Desa Mekarnangka dan masyarakat yang akan dikunjungi di rumahnya
- b. Melakukan observasi secara langsung dari pintu ke pintu.
- c. Identifikasi dan masukkan setiap dokumen yang diperlukan untuk penerbitan NIB pada saat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan platform *Online Single Submission* (OSS).
- d. Memberikan bantuan dan Memberikan bantuan dan fasilitasi kepada warga yang masih mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen (kegiatan yang berkelanjutan).
- e. Bagi warga yang telah memiliki semua dokumen yang diperlukan, NIB dapat diterbitkan baik di rumah atau di kantor Desa Mekarnangka.

3) Tahap Evaluasi

Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda: pertama, secara langsung di kantor pelayanan desa bagi pelaku usaha yang telah mengumpulkan berkas di Kantor Desa Sukahayu; kedua, bagi masyarakat yang menerima layanan pendampingan langsung di rumah mereka, penyerahan NIB akan dilakukan di tempat tinggal mereka. Beberapa tanda keberhasilan dalam kegiatan pendampingan dan sosialisasi pembuatan NIB melalui sistem OSS di Desa Mekarnangka mencakup:

- a) Pemahaman masyarakat terhadap informasi tentang pentingnya NIB dan manfaat yang dapat diperolehnya.
- b) Kesiediaan masyarakat untuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk proses pembuatan NIB.
- c) Keterlibatan masyarakat dalam waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan izin usaha mereka dengan pembuatan NIB.
- d) Masyarakat berhasil menerima nomor induk berusaha (NIB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal

- 1) Data pelaku UMK di Desa Mekarnangka

Berikut nama-nama pelaku Usaha Mikro Kecil dari 3 dusun di Desa Mekarnangka:

Tabel 1. Data Pelaku UMK

No.	Nama	Jenis Usaha	Alamat
1.	Daseng	Produksi kulit lumpia	Kp.Sukasirna Rt. 04/05
2.	Yuyun	Produksi kerpik singkong	Kp.Sukasirna Rt.05/05
3.	Syamsiah	Produksi kerpik singkong	Kp.Sukasirna Rt.05/05
4.	Aas	Produksi kue cuhcur	Kp.Babakan Empang Rt.09/05
5.	Mia Resmiati	Produksi kue donat	Kp.Sukasirna Rt.04/05
6.	Nuraidah	Produksi pangsit	Kp.Sukasirna Rt.02/01
7.	Uun	Produksi kue cuhcur	Kp.Sukasirna Rt.03/05
8.	Hotimah	Produksi kerpik singkong	Kp.Ganda Solli Rt.08/06
9.	Gita Dika Satika	Produksi kue ulang tahun	Kp.Panglawakan Rt.03/03
10.	Ebah	Produksi kerpik singkong	Kp.Nyalindung Rt.08/06
11.	Narmi	Produksi kerpik singkong	Kp.Pasir Nangka Rt.03/01
12.	Adam Kapi A	Pedagang hasil tani biji pala	Kp.Sukasirna Rt.05/05
13.	Dedeh	Pedagang bakso	Kp.Nyalindung Rt.08/06
14.	Deva	Konter Hp	Kp.Sukasirna Rt.05/05
15.	Siti Nenah N	Warung sembako	Kp.Sukasirna Rt.05/05
16.	Yanah	Grosir	Kp.Gandasoli Rt.08/06
17.	Anwar	Konveksi	Kp.Sukasirna Rt.05/05
18.	Herman	Pedagang hewan ternak	Kp.Ganda Soli Rt.08/06
19.	Harun	Pedagang hasil tani/pisang	Kp.Sukasirna Rt.05/05
20.	Wiwin	Warung sembako	Kp.Sukasirna Rt.03/05
21.	Lili Lesmana	Reparasi barang elektronik	Kp.Sukasirna Rt.05/05
22.	H.Aed Abdullah	Warung sembako	Kp.Sukasirna Rt.05/05

2) Indikator keberhasilan pelaku usaha

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi pembuatan NIB dan sertifikat halal berlangsung pada hari/tanggal Jum'at, 01 September 2023, pada 22 peserta pelaku usaha di Aula Desa Mekarnangka. Dalam kegiatan sosialisasi pembuatan NIB dan sertifikasi halal di hadiri oleh Ibu Maryati selaku kepala Desa Mekarnangka, Bapak H. Aed Abdullah selaku anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), H.Asep Saepulrohman,S.Ag M.sc M.Ed sebagai narasumber dari lembaga P3H departemen agama. Kabupaten Sukabumi khususnya di Desa Mekarnangka sudah mulai banyak pelaku UMK individu atau bisnis yang telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama maupun yang masih baru dalam perjalanan bisnis mereka.. Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan tersebut diharapkan membuka

wawasan tentang pentingnya memiliki NIB juga manfaat sertifikat halal bagi produk usahanya.

Berikut adalah jumlah responden berdasarkan kriteria penilaian pada kuesioner terhadap para pelaku usaha mikro kecil di Desa Mekarnangka, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Responden Pelaku UMK Berdasarkan kriteria Penilaian

Skala Penilaian	Kriteria Penilaian	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat tidak memuaskan	0	0%
2	Tidak memuaskan	9	4%
3	Kurang memuaskan	26	12%
4	Memuaskan	85	40%
5	Sangat memuaskan	91	43%
Total		211	100%

Berdasarkan tabel di atas dengan menggunakan responden sebanyak 22 pelaku usaha mikro kecil di Desa Mekarnangka terdapat 5 kriteria penilaian dan yang paling dominan terdapat pada skala penilaian 5 yaitu sangat memuaskan sebanyak 43%.

Indikator keberhasilan pelaku usaha yang digunakan untuk para pelaku UMK yaitu tentang pembuatan Nomor Induk Perusahaan (NIB) dan sertifikat halal. Berikut adalah jumlah responden berdasarkan indikator pernyataan pada kuesioner terhadap para pelaku usaha mikro kecil di Desa Mekarnangka, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Responden Pelaku UMK Berdasarkan Indikator Pernyataan

No	Indikator Pernyataan	Jumlah responden	Persentase
1	Apakah Anda puas dengan proses pembuatan NIB dan sertifikat halal.	107	12%
2	Apakah Anda puas dengan prosedur pembuatan NIB dan sertifikat halal.	97	11%
3	Apakah Anda puas dengan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan NIB dan sertifikat halal setelah pengajuan dilakukan.	102	11%
4	Bagaimana proses pengawasan dan validasi NIB dan sertifikat halal yang dilakukan oleh pemerintah.	84	9%
5	Bagaimana pemahaman Anda	85	9%

	tentang manfaat yang diberikan oleh NIB dan sertifikat halal untuk usaha Anda.		
6	Apakah Anda merasa puas dengan biaya yang diberikan untuk pembuatan NIB dan sertifikat halal.	107	12%
7	Apakah Anda merasa puas dengan mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha untuk meningkatkan keterampilan Anda.	96	10%
8	Bagaimana proses pemasaran produk yang Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan.	72	8%
9	Bagaimana Anda dalam menghadapi kendala untuk mendapatkan akses pembiayaan atau pinjaman usaha.	65	7%
10	Apakah Anda puas dengan perubahan dalam usaha mikro kecil sebagai akibat dari perubahan ekonomi dan teknologi baru.	102	11%
Jumlah		917	100%

Berdasarkan tabel di atas dengan menggunakan responden sebanyak 22 pelaku usaha mikro kecil di Desa Mekarnangka terdapat 10 indikator pernyataan dan yang paling dominan terdapat pada indikator pernyataan yaitu Apakah Anda puas dengan proses pembuatan NIB sebanyak 12% dan Apakah Anda merasa puas dengan biaya yang diberikan untuk pembuatan NIB sebanyak 12%.

Hasil kuesioner untuk pelaku usaha di Desa Mekarnangka adalah bahwa 100% dari mereka telah berhasil mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang terdapat di Desa Mekarnangka telah memenuhi persyaratan administratif dan syarat-syarat untuk beroperasi secara sah dan halal. Keberhasilan ini dapat membantu meningkatkan kredibilitas produk mereka di pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi juga penyerahan NIB dan sertifikat halal

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa dari banyaknya buruh tani yang ada di Desa Mekarnangka dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro untuk menghasilkan penghasilan dengan pemanfaatan bahan baku atau pangan dari para petani tersebut. Dalam rangka pengabdian masyarakat, tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan dan inisiatif.

Hasil kuesioner untuk pelaku usaha di Desa Mekarnangka adalah bahwa 100% dari responden telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha di Desa Mekarnangka memiliki legalitas usaha yang lengkap dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal. Keberhasilan ini dapat mengindikasikan tingkat kesadaran dan komitmen yang tinggi dari pelaku usaha mikro kecil dalam mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku untuk usaha mereka, serta memperluas potensi pasar mereka dengan label halal.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian mencakup peningkatan pengetahuan, kesadaran masyarakat, dan pengembangan keterampilan. Selain itu juga dengan adanya perizinan dan legalitas ini dinilai cukup penting dalam membantu pemilik UMK dalam mengembangkan usahanya secara legal dan formal sesuai hukum dalam usahanya.

1. Kami mengharapkan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada di Desa Mekarnangka dapat lebih berinovasi untuk kemajuan usaha yang dijalanannya.
2. Kami berharap pihak pemerintahan Desa Mekarnangka dapat mendampingi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) agar lebih berkembang dan lebih maju.

Di sini, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan jawaban dari hipotesis dan / atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis.

Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk paragraf, bukan nomor.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, B., Setyono, H., Dinda, B., Mutiara, I., Saputra, N. A., & Agustina, N. (2022). *Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.*
- Lameky, V. Y., Herwawan, J. H., Akollo, I. R., & Paul, P. N. (2022). *PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK LEGALITAS DAN PENGEMBANGAN UMKM DI JEMAAT GPM PETRA KARPA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA).* 3(September), 44–52.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kenyamanan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Mikro.
- Tanjungsari, K., & Blitar, K. (2022). *Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar.* 2(3), 30–35.